



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK  
DENGAN  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMBA TENGAH  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERSERTIFIKAT  
BIDANG BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR BAGI WBP  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK**

NOMOR : W.22.PAS.PAS.8.PK.05.08 - 208

NOMOR : Diskan. 523/138/S3.17/11/2023

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak, yang bertanda tangan dibawah ini:

Muhammad Yani, A.Md.I.P., S.H. : Kepala Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak berkedudukan di Jalan Desa Umbu Riri Km. 13, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak, selanjutnya disebut **PIHAK I**.

Dra. Agnes L. Mere : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Tengah berkedudukan di Kompleks Pemerintahan Makatul, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Bersertifikat

Bidang Budidaya Ikan Air Tawar bagi WBP di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - b. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pelaksanaan pelatihan keterampilan bersertifikat bidang perikanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - c. Memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pembinaan kemandirian melalui pelaksanaan pelatihan bersertifikat bidang budidaya ikan air tawar.
- (2) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam rangka memberikan keterampilan atau keahlian kerja;
- (3) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama Para Pihak guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (4) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Memperoleh kemudahan untuk memberikan keterampilan atau keahlian kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bentuk peningkatan dan kualitas pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan bersertifikat bidang budidaya ikan air tawar;
  - b. Terwujudnya profesionalisme kinerja **PARA PIHAK** dalam rangka pelatihan keterampilan bersertifikat bidang perikanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Peningkatan kualitas pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan melalui pelatihan keterampilan bersertifikat;
- (2) Pelatihan keterampilan bersertifikat yang diberikan dalam bidang: budidaya ikan air tawar.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK I** tugas dan bertanggung jawab:
  - a. Memberikan dukungan pelayanan pembinaan kemandirian yang optimal bagi warga binaan permasyarakatan;
  - b. Memberikan dukungan dalam bentuk ketersediaan dana dan/atau penyediaan sarana dan prasarana, serta moral untuk pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi warga binaan permasyarakatan.
- (2) **PIHAK II** tugas dan bertanggung jawab:
  - a. Memberikan dukungan pelayanan pembinaan kemandirian yang optimal bagi warga binaan permasyarakatan;
  - b. Pelayanan pembinaan kemandirian berupa Pelatihan Keterampilan Bersertifikat Bidang budidaya ikan air tawar yang meliputi pembuatan kolam, pemilihan bibit, penebaran benih, pemilihan kualitas pakan, panen dan pemungutan hasil.
  - c. Mendorong **PIHAK I** untuk menyiapkan dan mengawasi warga binaan permasyarakatan yang mengikuti program pelatihan;
  - d. Melalui **PIHAK I** menjamin keamanan dan ketertiban warga binaan permasyarakatan yang mengikuti program pelatihan.
  - e. Memberikan penilaian dan sertifikat terhadap hasil pelatihan.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh Para Pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Bersertifikat bersumber dari **PIHAK I** dan/atau berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

- (2) **PIHAK II** membantu menyediakan peralatan atau alat peraga dalam pelatihan, yang difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak.

#### **Pasal 6**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. **PARA PIHAK** mengambil kesempatan menerima masukan agar bisa memperbaiki proses pelatihan yang diberikan.

#### **Pasal 7**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
- a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiscal moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak I**


**Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka  
Kelas IIB Waikabubak**



**Muhammad Yani, A.Md.I.P.,S.H.**  
**NIP. 197604081998031001**

**Pihak II**

**Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Sumba Tengah**



**Dra. Agnes L. Mere**  
**NIP. 196305311996032001**